



PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING MELALUI

"GARBASARI"

(GERAKAN BADUNG SEHAT)
PADA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Oleh
BUPATI BADUNG

Mangupura, 31 Maret 2022





DASAR HUKUM

UNDANG – UNDANG
NOMOR 36 TAHUN
2009

PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 72
TAHUN 2021

PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 23
TAHUN 2014

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP 42/M.PPN/HK/04/2020**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERLUASAN KABUPATEN/KOTA LOKASI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN
2020-2021**



DASAR HUKUM

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI
GERAKAN BADUNG SEHAT PADA SERIBU HARI
PERTAMA KEHIDUPAN

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 1920/00413/HK/2019

TENTANG

GERAKAN BADUNG SEHAT DI 1000
HARI PERTAMA KEHIDUPAN



DASAR HUKUM

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 1763/0413/HK/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGGULANGAN STUNTING**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 1893/0413/HK/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGGULANGAN STUNTING**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR
1773/0413/HK/ 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGGULANGAN STUNTING**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR:
1836/0413/HK/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING**



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

- 1. PANGAN, SANDANG DAN PAPAN**
- 2. KESEHATAN DAN PENDIDIKAN**

**PERCEPATAN
PENURUNAN
STUNTING**

- 3. JAMINAN SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN.**
- 4. ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA.**
- 5. PARIWISATA.**
- 6. INFRASTRUKTUR.**

[illegible]

DATA PREVALENSI PROV BALI

NO	KAB / KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	JEMBRANA	23.1	25,2	29,1	19,20	2,3	2,1
2	TABANAN	15,8	16,2	16,2	18,58	8,0	5,5
3	BADUNG	11,5	14,9	25,5	10,83	6,1	2,6
4	GIANYAR	13,6	22,5	12,1	11,10	4,8	4
5	KLUNGKUNG	20.3	16,6	21,4	12,86	7,3	6,6
6	BANGLI	25,7	20,4	43,2	23,01	6,3	5,9
7	KARANGASEM	26,1	23,6	26,3	15,75	10,8	13,2
8	BULELENG	24,2	29,0	22,05	22,05	7,2	3,8
9	DENPASAR	16.1	9,5	18,8	14,48	1,5	0,5
	BALI	19,7	16,1	21,9	14,42	6,1	4,3

NB :

2016 DATA PEMANTAUAN STATUS GIZI

2017 DATA PEMANTAUAN STATUS GIZI

2018 DATA RISKEDES

2019 DATA SSGBI

2020 DATA ePPGBM

2021 DATA ePPGBM

PERAN DAN INTEGRASI KEARIFAN LOCAL DALAM PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING MELALUI :



GARBA SARI

GERAKAN BADUNG SEHAT DI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN
(270 hari pada masa kehamilan + 730 hari (lahir sampai 2 tahun))



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019

Cegah Stunting
Generasi Berkualitas
BADUNG HEBAT

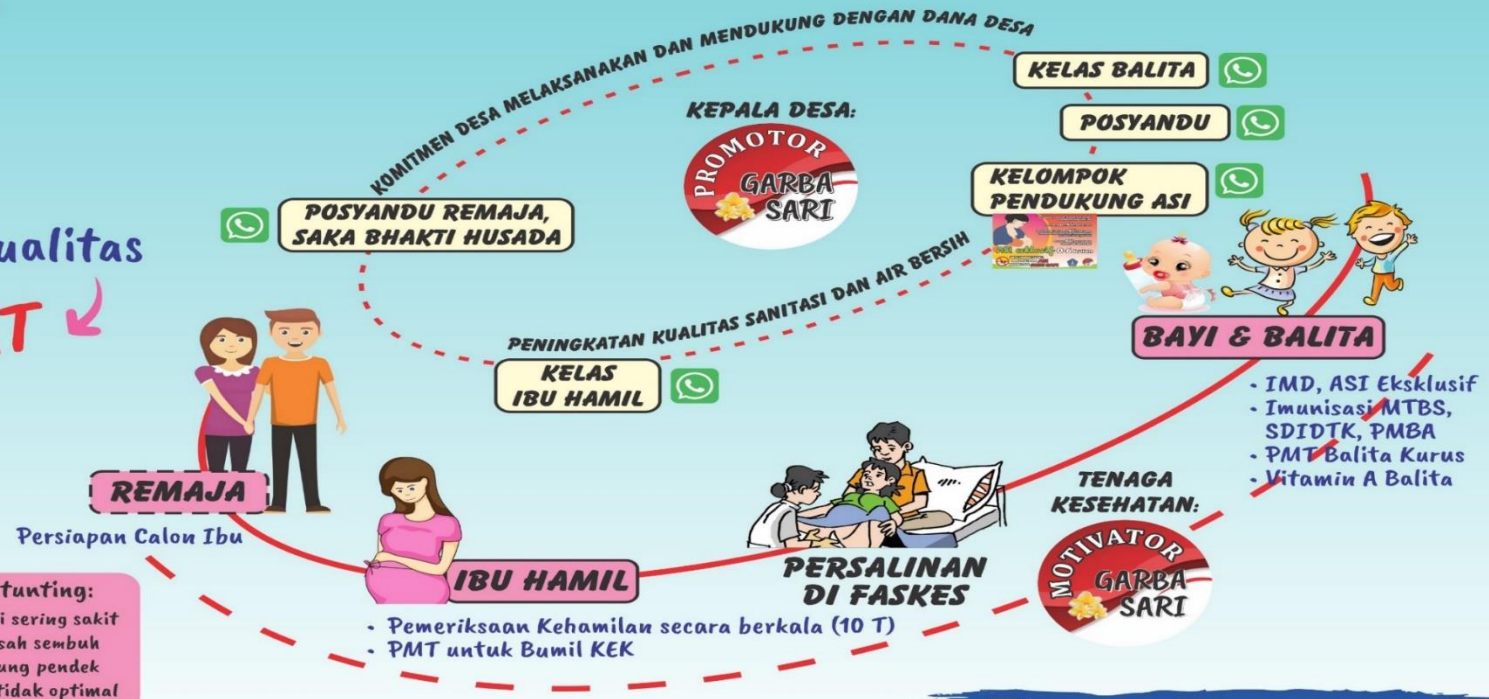


Stunting:

Umur sama, tinggi badan lebih pendek dari seusianya

Apa dampak Stunting:

- Anak menjadi sering sakit
- Bila sakit susah sembuh
- Anak cenderung pendek
- Kecerdasan tidak optimal



KAMPANYE : MEDIA SOSIAL DAN ELEKTRONIK

@diskesbadung Dinas Kesehatan Badung
<http://badungkab.go.id/instansi/diskes/>



Apa itu Garba Sari ?

Sebuah gerakan di Kabupaten Badung yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat yang aktif ikut berperan, perangkat desa yang berkomitmen sebagai promotor melaksanakan dan mendukung dengan **dana desa**, serta organisasi perangkat daerah pemerintah saling bersinergi dalam upaya pencegahan *stunting* di 1000 hari pertama kehidupan untuk mewujudkan generasi berkualitas.



1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN



- dari kehamilan (270 hari)
- sampai anak berusia 2 tahun (730 hari)



BASIS GARBASARI

KEKUATAN
MASYARAKAT

PARTISIPASI
MASYARAKAT

GARBASARI

SINERGITAS MASYARAKAT

KELUARGA

KADER
PEMBANGUNAN
MANUSIA

PERANGKAT
DESA

PETUGAS
KESEHATAN

DANA
DESA



MAKSUD

SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN AKSI PECEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH

MENINGKATKAN STATUS GIZI MASYARAKAT, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS LINGKUNGAN

TUJUAN

PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PORIORITAS PADA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI KAB BADUNG

MENINGKATKAN KOMITMEN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN PROGRAM GIZI

MEMPERKUAT INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING YG BERSIFAT PROMOTIF & PREVENTIF DENGAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF



SASARAN

1. INTERVENSI GIZI SPESIFIK

REMAJA PUTRI

WANITA USIA SUBUR

IBU HAMIL

IBU MENYUSUI &
ANAK DIBAWAH USIA
23 BLN

ANAK USIA 24 - 59
BULAN

2. INTERVENSI GIZI SENSITIF

MASYARAKAT
UMUM

KELUARGA 1000 HPK

3. KADER MASYARAKAT

POSYANDU

PKK

KADER MASYARAKAT
YANG SEJENIS



PELAKSANAAN GARBASARI

1. GERAKAN PARTISIPASI DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING

DIKOORDINIR OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG DAN DIMASUKAN PADA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2. DILAKSANAKAN MELALUI PENG GALANGAN PARTISIPASI & KEPEDULIAN PEMANGKU KEPENTINGAN SCR TERENCANA & TERKOORDINASI

- KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
- KAMPANYE DIBERBAGAI MEDIA
- KUNJUNGAN & MEMBERIKAN KONSELING TERPADU
- PEMBENTUKAN & PERTERMUAN TIM TERPADU PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN
- PEMBENTUKAN FORUM PENCEGAHAN STUNTING DI TINGKAT DESA
- REMBUG STUNTING DITINGKAT DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN



3. MEMBENTUK TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Penanganan kemiskinan bagi masyarakat kurang mampu (dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin khususnya terkait dengan penanganan stunting)

4. GARBASARI DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN BERJENJANG MULAI DARI KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA KELURAHAN

- ADVOKASI & SOSIALISASI LINTAS SEKTOR UNTUK PENGALANGAN DUKUNGAN
- DIALOG UNTUK MENGGALANG KOMITMEN KERJASAMA, KONTRIBUSI & PARTISIPASI AKTIF DARI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT
- PELATIHAN ATAU ORIENTASI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI & PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN & PENGAKTIFAN NORMA - NORMA SOSIAL
- GARBASARI DIFOKUSKAN DI DESA / KELURAHAN YG DIKELOMPOKKAN SESUAI DGN SASARAN DLM BENTUK / WADAH



GERAKAN GARBASARI

PERSIAPAN CALON IBU

- POSYANDU REMAJA
- PEMBENTUKAN SAKA BAKTI HUSADA

ANGGOTANYA : DARI PRAMUKA SMA PEMINATAN KESEHATAN DI KABUPATEN
6 KRIDA :

KRIDA BINA LINGKUNGAN SEHAT,
KRIDA BINA KELUARGA SEHAT,
KRIDA BINA PENANGGULANGAN PENYAKIT,
KRIDA BINA GIZI,
KRIDA BINA OBAT,
KRIDA BINA PHBS



MASA KEHAMILAN

- PEMERIKSAAN KEHAMILAN SECARA BERKALA
- KELAS IBU HAMIL





PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN



INISIASI
MENYUSU DINI





BERIKAN ASI SAJA SAMPAI BAYI UMUR 6 BULAN



**BERIKAN
MAKANAN
PENDAMPING ASI
YANG TEPAT**



KELOMPOK PENDUKUNG ASI

+ STIKER ASI





RUANG LAKTASI



- LEMARI PENDINGIN UNTUK MENYIMPAN ASI
- GEL PENDINGIN
- TAS MEMBAWA ASI
- STERILIZER BOTOL ASI



POSYANDU BALITA

- Stimulasi
Deteksi
Intervensi Dini
Tumbuh
Kembang Anak





Kelas Balita





Peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih (5 pilar STBM)

- Berhenti buang air besar sembarangan
- Cuci tangan menggunakan sabun
- Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga
- Pengelolaan sampah rumah tangga
- Pengelolaan limbah cair rumah tangga



PERAN SERTA

1. PEMERINTAH DAERAH

- MEMASTIKAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN PROGRAM KEGIATAN UNTUK INTERVENSI PRIORITAS
- MEMPERBAIKI PENGELOLAAN LAYANAN
- PENYELENGGARAAN INTERVENSI PRIORITAS, PENGOPTIMALAN SUMBER DAYA, SUMBER DANA & PEMUTAHIRAN DATA

2. KELURAHAN/ DESA

- MELAKUKAN SINKRONISASI DLM PERENCANAAN & PENGANGGARAN PROGRAM & KEGIATAN PEMBANGUNAN UNTUK PERCEPATAN PENCEGAHAN & PENURUNAN STUNTING
- MEMASTIKAN SETIAP SASARAN PRIORITAS MENERIMA & MEMANFAATKAN PAKET LAYANAN INTERVENSI GIZI PRIORITAS
- PEMANTAUAN & EVALUASI DILAKSANAKAN KPD SELURUH SASARAN PRIORITAS SERTA MENGKOORDINASIKAN PENDATAAN SASARAN PEMUTAHIRAN DATA SECARA RUTIN

3. PERAN MASYARAKAT

- BERKOMITMEN MENINGKATKAN STATUS GIZI INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT
- PENCEGAHAN STUNTING DENGAN MENYAMPAIKAN USULAN PROGRAM DAN ATAU USULAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DIBIDANG KESEHATAN DAN GIZI



PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN

- SETIAP MPEMANGKU KEPENTINGAN MELAKSANAKAN PEMANTAUAN EVALUASI & PELAPORAN SESUAI BIDANG TUGASNYA YG DILAKUKAN SECARA BERJENJANG
- CAMAT, PERBEKEL/ LURAH MELAPORKAN PELAKSANAAN GARBASARI SECARA BERKALA PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM SETAHUN ATAU SEWAKTU WAKTU APABILA DIPERLUKAN DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI MELALUI KEPALA BAPPEDA KAB BADUNG.

PEMBINAAN & PENGAWASAN

- BUPATI DPT MELIMPAHKAN KPD BAPPEDA MELAKSANAKAN PEMBINAAN & PENGAWASAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH YANG DISAMPAIKAN KPD GUBERNUR
- DIBANTU OLEH TIM TEKNIK PERCEPATAN PENCEGAHAN & PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

PENGHARGAAN

- MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT DAIN/ATAU INSTITUSI YANG PEDULI TERHADAP PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DILAKSANAKAN PADA HARI BESAR NASIONAL ATAU HARI BESAR KESEHATAN

PENDANAAN

- APBD
- APBDes
- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KERSEHATAN
- SUMBER LAIN YANG SAH



PROGRAM KEGIATAN PENANGANAN STUNTING TH 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	BIAYA	SUMBER DANA
1	DP2KBP3A	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	690,800,000	DAK NON-FISIK
2.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	245.339.704	DANA LAINNYA
3.	DPUPR	PROGRAM PEMBUATAN SALURAN AIR LIMBAH	8,777,264,621	APBN
4.	DINAS SOSIAL	PROGRAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	525.000.000	APBN
5.	DPMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM KABUPATEN/KOTA	161,883,118	PAD
6.	DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	139.999.693	DAK NON-FISIK
7.	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,524,215,728	PAD, DBHCHT. DAK. DID
		TOTAL	12.064.502.864	



PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BADUNG

- MELALUI SURAT EDARAN BUPATI BADUNG MEWAJIBKAN DESA AGAR MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN STUNTING APABILA TIDAK MENGANGGARKAN MAKA DANA PENYISIHAN PHR DITUNDA.
- UNTUK ANGGARAN MASIH MENUNGGU DATA DARI DINAS PMD



PERAN TP2S DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI



KEGIATAN AKSI 1 ANALISA SITUASI

Kegiatan dilaksanakan tanggal 8 April 2021 bertempat di Hotel Santika Seminyak Badung Kab. Badung dengan dihadiri OPD terkait. Kegiatan dibuka oleh Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Badung





AKSI 2 RECANA KEGIATAN

Kegiatan aksi 2 tgl 8 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kab. Badung dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Badung dihadiri tim pokja stunting Kab. Badung.





AKSI 3 REMBUK STUNTING

Kegiatan aksi 3 (rembuk stunting) tgl 16 Juni 2021 bertempat di Legian Beach Hotel Kuta, dibuka oleh Bupati Badung dihadiri oleh OPD terkait Rembuk stunting





AKSI 4 PERBUP KEWENANGAN DESA

UU NOMOR 6 TAHUN 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2018



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 21 sampai dengan Pasal 22, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



AKSI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)





AKSI 6 MANAJEMEN DATA

Pembahasan manajemen data masing-masing OPD gabung dengan kegiatan *stunting* yang lain





AKSI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI DATA





AKSI 8 EVALUASI CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN

Kegiatan Aksi 8 bertempat di Legian Beach Hotel Kabupaten Badung tanggal 4 desember 2021 Kegiatan di buka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang dihadiri semua OPD terlibat dalam Pokja Stunting





PROGRAM KEGIATAN DAN FOTO PELAKSANAAN

BAPPEDA Kab. Badung

- mengkoordinasikan rencana kegiatan penanggulangan *stunting*.
- Mengkoordinasikan penganggaran kegiatan penanggulangan *stunting*.
- mengadvokasi penerapan kebijakan penanggulangan *stunting*.





DISKES & RSD MANGUSADA

- melakukan intervensi dengan sasaran remaja;
- melakukan intervensi dengan sasaran ibu hamil;
- melakukan intervensi dengan sasaran ibu
- menyusui dan anak usia 0-6 bulan;
- melakukan intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan;

Intervensi dengan sasaran remaja





Intervensi dengan sasaran ibu hamil





Melakukan intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan



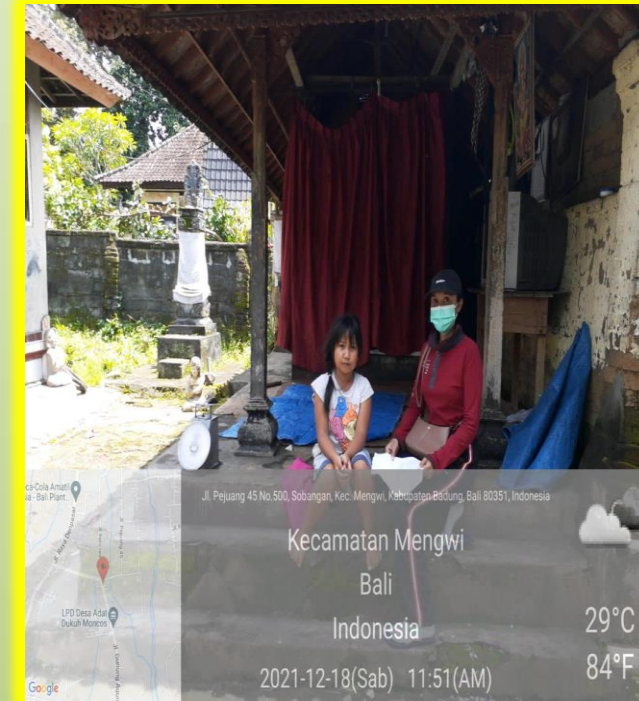
Intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan;





Dinas Sosial Kab. Badung

Menyediakan bantuan & jaminan sosial bagi keluarga miskin





Dinas Pertanian & Pangan Kab. Badung

- meningkatkan pemahaman keluarga dlm pemanfaatan pekarangan untuk tanaman;
- memantapkan kawasan rumah pangan lestari (KRPL);





Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung

merumuskan kebijakan di tingkat desa tentang pemanfaatan dana desa agar setiap desa membuat Peraturan Desa tentang penanggulangan *stunting* di tingkat desa



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 21 sampai dengan Pasal 22, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"MANGUPRAJA MANDALA"
Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung Bali Telp. 0361 - 9009257

Mangupura, 19 April 2021

Kepada :

Yth. Perbekel Se-Kabupaten Badung

di-

Tempat

Nomor : 909.3/159 /DPMD
Sifat : Segera
Lamp. : -
Hal : Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk penyaluran Dana Desa Tahap II ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana Desa tahap II bagi Desa berstatus Desa Maju maupun Desa Mandiri dapat dilakukan paling cepat bulan Maret.
2. Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II bagi Desa berstatus Desa Maju adalah sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - c. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN.
3. Persyaratan Penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri adalah sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

- d. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - e. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN.
4. Bagi Desa yang realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I belum memenuhi persyaratan tersebut di atas, agar dapat melakukan percepatan realisasi Dana Desa tahap I sehingga penyaluran Dana Desa Tahap II dapat dilakukan.
5. Sebagai salah satu persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II masing-masing Desa juga agar menyilahkan Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, hal ini dapat dilakukan dengan :
- a. mengoptimalkan kinerja Kader Pembangunan Manusia untuk melakukan input data dalam aplikasi eHDW.
 - b. memberikan dukungan operasional kepada Kader Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - c. dalam penyusunan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa, Perbekel dan Kader Pembangunan Manusia agar berkoordinasi dengan tenaga Pendamping Profesional.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Badung
Komang Budhi Argawa, SH, M.Si.
NIP.197109011998031009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Wakil Bupati Badung sebagai laporan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung sebagai laporan.
4. Camat Petang, Camat Abiansemal, Camat Mengwi, Camat Kuta Utara, dan Camat Kuta Selatan agar melakukan pendampingan dan monitoring.
5. Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Badung secara berjenjang agar melakukan pendampingan.
6. Arsip.



Dokumen ini merupakan salinan dari dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat dijamin melalui tanda QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tulisan berikut.

<https://ttr.badungkab.go.id/doc/6d99a08501c7f550c95eca44acc0b0d5f>

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://ttr.badungkab.go.id>



DP2KBP3A Kab. Badung

Menyediakan akses kepada layanan kesehatan & pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Sosialisasi 1000 HPK



Pembinaan Kespro Bagi Calon Pengantin





Orientasi/pembekalan untuk TPK (Tim Pendamping Keluarga)





TP-PKK Kab. Badung

mengadakan komunikasi,
informasi & edukasi ttg
penanggulangan *stunting* ;

memberikan edukasi
kegiatan untuk
pengembangan komunikasi,
informasi & edukasi.





Pemberian Makanan Tambahan(PMT) Bagi Ibu Hamil Dan Anak Kurang Gizi Oleh TP-PKK Kab. Badung





REKOMENDASI KEGIATAN EVALUASI REGULASI TERKAIT KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN & REVIU KINERJA AKSI PENANGGULANGAN STUNTING

**Bertempat di Legian Beach Hotel, Kuta, Kabupaten Badung.
Kegiatan di buka oleh Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Badung**





REKOMENDASI

REKOMENDASI

KEGIATAN EVALUASI REGULASI TERKAIT KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN & REVIU KINERJA AKSI PENANGGULANGAN STUNTING TAHUN 2021 & PENYUSUNAN TIM PENANGGULANGAN STUNTING TAHUN 2022

DARI PEMAPARAN BAPAK KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH ADA BEBERAPA HAL PENTING YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BAHAN PEDOMAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BADUNG, ANTARA LAIN :

1. TERKAIT DENGAN REVIU KINERJA AKSI PENANGGULANGAN STUNTING TAHUN 2021:
 - a) PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI AKSI KONVERGENSI STUNTING TAHUN 2021 YANG SUDAH DILAKSANAKAN MENGHASILKAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN BADUNG DARI 6,1 % DITAHUN 2020 MENJADI 4.5% TAHUN 2021
 - b) TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DELAPAN AKSI KONVERGENSI DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA AKSI PERTAMA ANALISA SITUASI YANG PERLU DIPERHATIKAN ADALAH MASING MASING OPD PENGAMPU AGAR MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSI SERTA MAMPU MENYAJIKAN DAN MENYAMPAIKAN DATA BERKAITAN DENGAN PENANGANAN STUNTING.
 - c) SELANJUTNYA AKSI KEDUA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN AGAR MASING MASING OPD MELENGKAPI, MENYIAPKAN DAN

MENYAMPAIKAN KE SEKRETARIAT TIM DALAM HAL INI ADALAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG.

- d) SELANJUTNYA AKSI KETIGA YAITU REMBUK STUNTING PERLU SECARA BERTAHAP MELAKSANAKAN REMBUK STUNTING DITINGKAT DESA DAN KELURAHAN APABILA SITUASI COVID MULAI MELANDAI.
- e) SELANJUTNYA AKSI KEEMPAT TERKAIT DENGAN PERBUP TENTANG PERANAN DESA / KELURAHAN AGAR OPD PENGAMPU YANG MEMBIDANGI MEMBUAT MODUL UNTUK DIPEDOMANI OLEH DESA MAUPUN KELURAHAN.
- f) SELANJUTNYA AKSI KELIMA YAITU PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA AGAR MELAKSANAKAN REVISI TERKAIT DENGAN SK PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA OLEH DINAS TERKAIT.
- g) SELANJUTNYA AKSI KEENAM TERKAIT DENGAN SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING AGAR OPD YANG BELUM MENYAMPAIKAN DATA SEGERA MENYIAPKAN DAN MENYAMPAIKAN DATA KE DINAS KESEHATAN.
- h) SELANJUTNYA AKSI KE TUJUH YAITU PENGUKURAN ANGKA DAN PUBLIKASI STUNTING AGAR DINAS PENGAMPU BISA MENAMBAH PETUGAS PENGINPUT DAN PETUGAS PEMANTAU PERTUMBUHAN DI POSYANDU.
- i) SELANJUTNYA AKSI KEDELAPAN YAITU REVIU KINERJA TAHUNAN AGAR DINAS PENGAMPU PERLU MELAKSANAKAN PELATIHAN DAN BIMTEK KEPADA SELURUH TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BADUNG.

2. EVALUASI PENYUSUNAN REGULASI TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN DAN PENYUSUNAN TIM PENANGGULANGAN STUNTING TAHUN 2022 DAPAT KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA HAL ANTARA LAIN :

- a) KEBIJAKAN PENGANGGARAN ANTARA LAIN DARI APBN / APBD, DANA DESA, DAN KHUSUS UNTUK KELURAHAN MELEKAT PADA ANGGARAN KECAMATAN.
- b) TERKAIT DENGAN KELEMBAGAAN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING PERLU MEMPERHATIKAN *PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)* DAN *PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH*. KARENA KEDUA ATURAN INI YANG MENGUNCI PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH MASING MASING OPD. KONDISI SAAT INI ANGGARAN STUNTING BERADA PADA DINAS KESEHATAN.
- c) SESUAI ARAHAN BAPAK KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BADUNG, BAHWA SETELAH PERTEMUAN INI AKAN DILAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022.
- d) MEMPERKUAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN ANTAR TINGKATAN PEMERINTAH SAMPAI DESA UNTUK MEMASTIKAN KESELARASAN PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BADUNG.



SURAT EDARAN PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP. (0361) 9009406 FAX. (0361) 9009407

Mangupura, 20 Januari 2022

Nomor : 440 / 539 / Setda / Bappeda
Lampiran : -
Perihal : Edaran Percepatan
 Penanganan Stunting

Kepada

Yth. 1. Camat Se - Kabupaten Badung
 2. Perbekel dan Lurah Se-
 Kabupaten Badung

di –
 Tempat

Berdasarkan hasil rapat pada Tanggal 22 Desember 2021 membahas perubahan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui Gerakan Badung Sehat pada Seribu Hari Pertama Kehidupan, dan Penyusunan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Tahun 2022 serta dalam rangka percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Badung, maka Bersama ini kami sampaikan beberapa hal antara lain :

1. Agar membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting tahun 2022 di tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta mengkoordinir Desa / Kelurahan yang ada di wilayah kerjanya untuk mempercepat Penanganan Stunting di Kabupaten Badung, dan memanfaatkan Anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
2. Agar membentuk dan atau memperbaharui Surat Keputusan pembentukan Kader Pembangunan Manusia dimasing-masing Desa dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan serta merekrut kader – kader yang ada di desa *(tidak boleh dari unsur PNS dan Staf Desa)*;
3. Dalam rangka mengoptimalkan peran dari Kader Pembangunan Manusia agar diberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa memungkinkan serta meningkatkan intensitas kegiatannya;
4. Agar membentuk dan atau memperbaharui Surat Keputusan Tim Percepatan Penanganan Stunting di Tingkat Desa / Kelurahan, disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung selaku
Pengarah Tim Terpadu Percepatan Penurunan
Stunting Kabupaten Badung



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
I Wayan Adi Arnawa, SH
NIP.196603091995031002



UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG MASA PANDEMI TERKAIT DENGAN STUNTING

- MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL SECARA DARING
- PROMOSI KESEHATAN SECARA DARING
- PELAKSANAAN POSYANDU SECARA DOR TO DOR DENGAN MEMPERHATIKAN PROKES



CAPAIAN TARGET PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

BALI

Kab/Kota/ Provinsi	SSGI 2021	
	Prevalensi Stunting	Perkiraan Jumlah Balita Stunting
Jembrana	14,3	2.816
Tabanan	9,2	2.367
Badung	8,7	4.679
Gianyar	5,1	1.819
Klungkung	19,4	2.389
Bangli	11,8	1.965
Karang Asem	22,9	7.214
Buleleng	8,9	4.435
Kota Denpasar	9,0	7.214
BALI	10,9	34.898

KABUPATEN BADUNG
PREVALENSI : 8,7
JUMLAH BALITA STUNTING : 4.679



**MENCEGAH STUNTING DENGAN GARBASARI SAMA HAL NYA
SEPERTI BERINVESTASI AGAR MENCETAK GENERASI BERKUALITAS**

Ketika generasi penerus sudah memiliki kualitas yang baik, maka dari segi kesehatan, ekonomi masyarakat akan meningkat dan menjadikan Kabupaten Badung semakin maju



BERSAMA KITA BISA



TERIMA KASIH

